

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan mengenai masalah penundaan haid, dalam hal ini skripsi, yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Wahid dengan judul penundaan haid untuk kepentingan ibadah”, mahasiswa UIN Sunnan Kalijaga Jogjakarta tahun 2009 jurusan Hukum. Sementara penulis meneliti tentang “penundaan haid secara medis ditinjau dari hukum Islam di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan”.

Demikianlah penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid yang memiliki relevansi dengan judul dan penelitian yang peneliti akan laksanakan. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam, peneliti belum menemukan kajian lebih mendalam terkait dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Oleh karenanya, peneliti bersikukuh untuk mengangkat judul Penundaan Haid Secara Medis Ditinjau Dari Hukum Islam (study kasus Desa Langgowala Kec. Kolono Kab. Konsel.

B. Kajian Teori Dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Haid

Haid mempunyai arti keluarnya [darah](#) dari [rahim wanita dewasa setiap bulan](#) sebagai [bagian](#) dari [siklus hidup](#) biologisnya, [datang bulan](#), [mendapat kain kotor](#).⁹

Pengertian haid menurut para ahli fiqh secara bahasa disebut *as-Sailin*, yaitu sesuatu yang mengalir. Menurut istilah haid yaitu: darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan atau dalam keadaan sakit, dan keluarnya dalam batas waktu tertentu¹⁰.

Dalam ilmu medis haid dikenal dengan istilah haid atau datang bulan. Darah haid merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim wanita dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah haid itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang diakibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim. Bisa juga diartikan sebagai pendarahan atau keluarnya darah dan lepasnya selaput lendir (*endometrium fisiologik*) yang terjadi sejak *menarche* sampai menopause¹¹.

Berdasarkan pada berbagai macam pengertian yang diungkapkan baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan medis, penyusun dapat menarik kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut bahwa yang disebut haid atau haid adalah darah yang keluar setiap sebulan sekali atau lebih, dari rahim wanita melalui vagina karena faktor kedewasaannya dan dalam keadaan sehat bukan karena adanya efek- efek negatif dalam diri seorang wanita.


Sejarah mengatakan bahwa wanita yang mengalami haid pada zaman pra Islam sangat dimarginalkan, dilarang makan bersama wanita yang sedang haid, minum satu wadah bersama mereka, duduk di tempat duduk bekas wanita yang haid dan menyentuh wanita haid itu dianggap najis bahkan harus dibasuh serta dicuci baju mereka yang tersentuh oleh wanita tersebut dan orang tersebut dianggap najis sampai sorenya. Tradisi ini dirubah oleh Islam

¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 501

¹⁰ Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita*, (Surabaya : Karya Abditama, 1994), h.12

¹¹ Amir Syarif dkk, *Farmakology dan Terapi*, edisi ke-4, (Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tahun 2004), hlm. 47

dengan turunnya firman dalam surat al-Baqarah : 222



Artinya:

*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*¹²

Berdasarkan firman Allah SWT, dapat diketahui bahwa,

Najis dari wanita yang sedang haid bukan orang yang sedang kedatangan tamu bulanan, melainkan darah dari orang yang sedang haid tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan perintah “jauhilah wanita- wanita itu “ dari ayat tersebut adalah dilarang bagi para laki-laki suami mereka untuk melakukan hubungan badan dengan wanita haid. Karena darah yang dikeluarkannya adalah darah yang rusak dari rahim, sebab tidak adanya pembuahan¹³.

Masa terjadinya haid dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat.

Mazhab maliki menyatakan, bila gadis remaja 9-15 tahun telah mengeluarkan darah dari farjihnya, maka wajib bagi gadis itu untuk menentukan darah tersebut. Cara yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah dengan cara menanyakan darah tersebut pada gadis yang lebih dewasa yang sudah pernah haid. Jika dipastikan darah itu adalah darah haid, maka dihukumi sebagai haid, namun jika sudah dipastikan bukan maka bukan darah haid, maka jika pernyataan itu kurang akurat maka ditanyakan kepada ahli medis. Adapun darah haid,

¹² Depaertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (CV Diponegoro:Al-Hikma, 2011) h. 33

¹³ Ahmad al – Gundur, *Ahkam min al-Qur'an wa as-Sunnah*, (Kairo : Dar al- Ma'arif bi Makkah, 1387 H/ 1967 M), h. 53

menurut Mazhab Maliki itu keluar antara umur 9/13 sampai pada 50 tahun. Apabila keluar darah pada usia 50-70 maka patut ditanyakan kepada wanita yang lain dan jika mereka berpendapat tentang darah tersebut, maka wajib diikuti. Jika wanita mengeluarkan darah pada usia 70 tahun ke atas maka darah yang dikeluarkannya itu dihukumi sebagai sebagai darah rusak (*Istihad ah*).¹⁴

Mazhab hanafi menjelaskan bahwa seorang wanita itu haid minimal pada usia 9 tahun. Sedangkan batas maksimal wanita haid itu apabila telah mencapai usia 55 tahun. Kalau ada wanita mengeluarkan darah di atas umur 55 tahun maka darah yang dikeluarkannya adalah darah rusak, kecuali darah bersifat kuat maka darah itu bisa digolongkan sebagai darah haid.¹⁵

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa batas maksimal seorang wanita itu haid apabila telah sempurna umur 50 tahun, jika wanita itu mengeluarkan darah di atas usia 50 tahun dan darahnya bersifat kuat, maka hukum dari darah itu tetap sebagai darah yang rusak.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa serendah-rendahnya umur gadis remaja dapat mengalami haid yaitu pada umur 9 tahun. Imam Syafe'i memaknai batasan untuk ukuran darah itu dapat diklasifikasikan sebagai haid yaitu jika telah genap sehari semalam, dan selama-lamanya adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan untuk keumumannya dari keluarnya darah haid itu adalah 6-7 hari.¹⁶

b. Proses Terjadinya Haid

Dalam diri wanita, tiap bulannya mengalami *ovulasi* yang akan menghasilkan *ovum* yang matang. Sebelum proses ovulasi ini hormone *estrogen* keluar dari gelombang *grafifian*

¹⁴ Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Anshori Umar, (Semarang : asy - Syifa', 1986), h.

¹⁵ Ibid., h. 47

follicles (kantong darah) yang sudah matang dan bisa menghasilkan sel telur. Kenaikan kadar *estrogen* selama siklus haid sangat mempengaruhi siklus endometrium, lapisan ini akan menjadi sangat lebih tebal dan sangat kaya akan darah. Selama periode ini perubahan yang mendalam juga terjadi dalam *folikel*. Di bawah pengaruh LH (*luteinizing hormone*). Telur yang sedang berkembang menyelesaikan pembelahan *meiosis*. Gelombang *grafifian* menghasilkan ovum terus menerus sampai sel telur keluar dari kantongnya yang dipengaruhi oleh melonjaknya kadar L.H. *Folikel* robek dan melepaskan sel telur yang matang dan haploid. Telur tersebut bergerak dengan cepat kemulut *tuba falopi* dan bergerak turun dengan lambat sepanjang tuba.¹⁷ *Korpus luteum* dihasilkan dari dua hormon yang dikenal sebagai *hormone human chorionic gonadotropic* (HCG), kedua hormon itu adalah hormon perangsang folikel (FSH) dan *luteinizing hormone* (LH). FSH merangsang pematangan satu folikel. Pada manusia LH merangsang korpus luteum untuk mengeluarkan *hormone progesterone*.¹⁸ Kira-kira 10 hari setelah ovulasi, kadar *progesterone* yang tinggi dalam darah mempersiapkan *uterus* dan menghambat perkembangan *folikel* baru. Bila tidak terjadi *fertilisasi* produksi *progesterone* mulai menumpuk kira-kira pada 26 hari setelah hari siklus tersebut.

Masa lamanya haid di kalangan para ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini biasa terjadi karena perbedaan pemahaman tentang dalil nas surat al- Baqarah ayat 222 di atas serta beberapa hadis yang ada.

Ar-Razi sebagaimana mengutip pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa maksimum atau minimum haid itu tidak dapat ditentukan. Begitu juga tidak ada keterangan

¹⁷ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: asy – Syafe'i, 1992), h. 13

¹⁸ Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa'i, *Tuntunan Haidh, Nifas, Dan Darah Penyakit* ; (Tinjauan Fiqh Dan Medis), Tahun 2006, h. 72

yang dapat dijadikan alasan tentang penentuan lamanya itu.¹⁹ Ada yang berpendapat juga bahwa masa haid itu paling sedikit selama tiga hari tiga malam dan sebanyak-banyaknya dua puluh lima hari dan yang sedang lima hari. Dalam hal ini bukan berarti harus keluar terus-menerus, tetapi bila darah terus keluar sampai reda kemudian keluar lagi maka semuanya dianggap haid.²⁰

Adapun yang dimaksud siklus atau panjang suci haid adalah jarak antara tanggal berhentinya haid yang pertama sampai mulai haid yang kedua dan seterusnya. Dalam hal ini ulama fiqh menyepakati bahwa tidak ada batas minimal lamanya suci dan haid.²¹

Batas suci dan haid, paling cepat waktu suci yang memisah antara haid dengan haid berikutnya adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan umumnya 23-24 hari. Adapun paling lama waktu suci tidak terbatas.

c . Dasar Hukum Haid

Dasar Hukum: sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Dasar Hukum : Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ {متفق عليه}

Artinya:

“Dari ‘Aisyah r.a. berkata, Nabi SAW bersabda: “apabila datang masa haid, maka tinggalkanlah shalat”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid mengerjakan salat, baik fardhu maupun sunnah, dan jika ternyata mengerjakan salat, maka salatnya tidak sah. Tidak wajib baginya mengqada salatnya kecuali jika ia mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk

¹⁹ Muhammad Ahmad Annis, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia ; Etika Gender-Teknolog* (Bandung : Mizan, 1992), h.87

²⁰ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, h.49

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* (Kairo : Dar al-Kitab : 1977), h. 73

mengerjakan satu rakaat sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya. Contoh pada awal waktu, seorang wanita haid setelah matahari terbenam tetapi ia sempat mendapatkan waktu sebanyak satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya mengqada salat magrib tersebut setelah suci, karena ia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat sebelum datangnya haid.

Adapun contoh pada akhir waktu: seorang wanita suci dari haid sebelum matahari terbit dan masih sempat mendapatkan satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya mengqada salat subuh tersebut setelah bersuci, karena ia masih sempat mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat. Namun jika wanita yang haid mendapatkan sebagian dari waktu salat yang tidak cukup untuk satu rakaat sempurna; seperti kedatangan haid. Pada contoh pertama sesaat setelah matahari terbenam, atau suci dari haid. Pada contoh kedua sesaat sebelum matahari terbit, maka shalat tersebut tidak wajib baginya.

Pengertiannya, siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat berarti tidak mendapatkan salat tersebut. Jika seorang wanita haid mendapatkan satu rakaat dari waktu asar, maka wajib baginya mengerjakan shalat zuhur bersama asar, atau mendapatkan satu rakaat dari waktu Isya' apakah wajib baginya mengerjakan shalat Magrib bersama Isya'. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini dan yang benar, bahwa tidak wajib baginya kecuali shalat yang didapatkan sebagian waktunya saja yaitu shalat Asar dan shalat Isya'.

C. Larangan Bagi Wanita Yang Sedang haid

Kondisi seorang wanita sedang mendapat haid telah disepakati para ulama sebagai kondisi hadas besar yang mewajibkan mandi setelah sucinya dari haid dan kepadanya berlaku beberapa hukum larangan untuk melakukan beberapa perbuatan yang didasari oleh dalil-dalil

syar'i. Di antara hal-hal yang terlarang dilakukan oleh seorang yang sedang haid adalah:

1. Salat.

Seorang wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnat. Hal ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy bahwa ketika mengalami istihadhah dia bertanya kepada Nabi dan beliau menjawab.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Artinya:

“Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy sedang keluar darah penyakit (istihadlah). Maka bersabdalah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kepadanya: Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang darah itu yang keluar maka berhentilah dari shalat namun jika darah yang lain berwujudlulah dan shalatlah. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Abu Hatim mengingkari hadits ini.”²²

2. Puasa

Dasar Hukum: Wanita yang sedang haid diharamkan berpuasa meskipun puasa tersebut adalah puasa wajib. Nabi Muhammad SAW bersabda.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ

Artinya:

Dari Abu Said Al-Khudry bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh shalat dan berpuasa. Muttafaq Alaihi dalam hadits yang panjang.²³

Jika seorang wanita kedatangan haid ketika berpuasa maka batallah puasanya, sekalipun hal itu terjadi sesaat menjelang Magrib. Namun jika ia merasakan tanda-tanda akan

²² Ali Bin Abi Bakar , *Bulughul Maram, AS SYAQOF DAR AL-KUTUB AL-ISLAMIYAH*, (Jakarta : 2002) h.

datangnya haid sebelumnya, tetapi darah baru keluar setelah Magrib, maka menurut pendapat yang sah bahwa puasanya itu sempurna dan tidak batal, alasannya, darah yang masih dalam rahim belum ada hukumnya. Demikian pula masalah haid, tidak berlaku hukum-hukumnya kecuali dengan melihat adanya darah keluar, bukan dengan tanda-tanda akan keluarnya.

3. Tawaf.

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melakukan tawaf di Ka'bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (لَمَّا جِئْنَا سَرَفَ حَضْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ تَرَانِ الْعَجْمِ

Artinya:

“Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Ketika kami telah tiba di desa Sarif (terletak di antara Mekah dan Madinah) aku datang bulan. Maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji namun engkau jangan berthawaf di Baitullah sampai engkau suci. Muttafaq Alaihi dalam hadits yang panjang”²⁴

Adapun kewajiban lainnya seperti sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan amalan haji dan umrah, selain itu tidak diharamkan. Atas dasar ini, jika seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan suci, kemudian keluar darah haid langsung setelah tawaf atau di tengah tengah melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.

4. Membaca al-Qur'an

²⁴ h. 34

Bagi para wanita yang mentruasi dilarang membaca al-Quran karena itu dianggap merusak pengagungan terhadap Allah SWT. Adapun berdzikir al-qur'an dan yang lainnya seperti nasehat-nasehat bukan tujuan membaca al-Qur'an seperti naik kendaraan :

Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak dengan tujuan membaca al- Qur'an. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa perempuan yang sedang menstruasi tidak membaca al-Qur'an secara terucap kalau untuk kepentingan tertentu seperti untuk belajar. Apabila pembacaan dilakukan di dalam hati maka boleh saja.

Membaca Al Qur'an bagi wanita haid itu sendiri, jika dengan mata atau dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan maka tidak apa-apa hukumnya, misalnya mushaf atau lembaran Al Qur'an diletakkan lalu matanya menatap ayat-ayat seraya hatinya membaca. menurut An Nawawi dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab Juz 2 hal : 362, hal ini boleh tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapun jika wanita haid itu membaca Al Qur'an dengan lisan, maka banyak ulama mengharamkannya dan tidak membolehkannya. Tetapi Al Bukhari, Ibnu Jarir At Thabari dan Ibnul Mundzir membolehkannya. Juga boleh membaca ayat Al Qur'an bagi wanita haid menurut Imam Malik dan Asy syafii dalam pendapatnya yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Bari*, serta menurut Ibrahim An Nakha'i sebagaimana diriwayatkan Al Bukhari.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa kumpulan Ibnu Qasim mengatakan :
“Pada dasarnya tidak ada hadits yang melarang wanita haid membaca Al Qur'an. Sedangkan pernyataan “ *wanita yang sedang haid dan orang junub tidak boleh membaca Al Qur'an*” adalah hadits dhaif menurut kesepakatan para ahli hadits. Seandainya wanita yang sedang haid dilarang membaca Al Qur'an, seperti halnya shalat, pada hal pada zaman Nabi

shollallohu 'alaihi wa sallam kaum wanitapun mengalami haid, tentu hal ini termasuk yang dijelaskan Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* kepada umatnya, diketahui oleh istri beliau sebagai ibu-ibu kaum mu'minin, serta disampaikan sahabat kepada orang lain. Namun, tidak ada seorangpun yang menyampaikan bahwa ada larangan dari Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* dalam masalah ini. Karena itu, tidak boleh dihukumi haram selama diketahui bahwa Nabi *shollallohu 'alaihi wa sallam* tidak melarangnya, padahal banyak pula wanita haid pada zaman beliau, berarti hal ini tidak haram hukumnya.

Setelah mengetahui perbedaan pendapat diantara para ulama, seyogyanya, kita katakan, lebih utama bagi wanita yang sedang haid tidak membaca Al Qur'an secara lisan, kecuali jika diperlukan. Misalnya seorang guru wanita yang perlu mengajarkan membaca Al Qur'an kepada siswi-siswinya, atau seorang siswi yang pada waktu ujian perlu diuji dalam membaca Al Qur'an, dan lain sebagainya.

5. Berdiam dalam masjid

Dalam hal ini, terjadi pula perbedaan-pendapat yang tajam di antara para ulama' sebagaimana pada masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya. Sangat tidak mungkin pada bahasan ini untuk menyebutkan dalil masing-masing mazhab. Bagi orang-orang yang melihat secara jeli dalil-dalil dalam masalah ini, dia akan mendapatkan sebuah dalil yang sah dan gamblang bahwa tidak ada alasan sah bagi orang yang mengatakan boleh berdiam didalam masjid bagi wanita yang haid.

6. Jima' (senggama)

Diharamkan bagi suami melakukan jima' dengan istrinya yang sedang haid, dan diharamkan bagi istri memberi kesempatan kepada suaminya melakukan hal tersebut. Firman

Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 222:



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘haid itu adalah kotoran’. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebeleum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mnenyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah:222)²⁵

Dan juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim,

Artinya: “(Lakukan apa saja, kecuali nikah)”, nikah yang dimaksud disini adalah jima’

Sampaikanlah sabda nabi ini kepada orang yahudi, mereka berkata: “orang ini (yakni nabi Muhammad) selalu berusaha menyelisi kami dalam semua hal.” Lalu datanglah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bisyr dan berkata: “wahai rasulullah, sesungguhnya orang-orang yahudi mengatakan begini dan begitu, maka kami tidak akan menyetubuhi istri di waktu haid! Maka berubahlah raut wajah rasulullah hingga kami mengira beliau marah besar kepada mereka berdua, lalu keduanya keluar. Tak lama setelah itu rasulullah menerima hadiah susu,


²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(CV Penerbit Diponegoro), 2011, h. 35

lalu rasulullah mengirim seseorang untuk menyusul mereka, lalu memberikan susu kepada keduanya. Barulah keduanya mengerti bahwa beliau tidak marah kepada mereka.”²⁶

Umat Islam juga telah sepakat bahwa jima’ di dalam farji istri pada masa haid adalah hal yang dilarang. Oleh sebab itu, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan perbuatan ini, yang telah dilarang oleh al- Qur’an, Sunnah, dan ijma’ (kesepakatan) umat Islam. Maka barang siapa yang melanggar larangan ini, berarti ia telah memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. an-Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu’ Syarh al-Muhadzadzab*, mengatakan: “Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu telah berbuat dosa besar. dan menurut para sahabat kami dan yang lainnya, orang yang melakukan senggama dengan istri yang sedang haid hukumnya kafir. Untuk menyalurkan sahwatnya, suami diperbolehkan melakukan selain jima’ (senggama), seperti berciuman, berpelukan dan bersebadan pada selain daerah farji (vagina). Namun sebaiknya, jangan bersebadan pada daerah antara pusar dan lutut kecuali jika sang istri mengenakan kain penutup.

7. Talak Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid,

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS At-Talaq:559



²⁶ Syaikh Salim Bin ‘Ied Al-Hiliali, *ENSIKLOPEDI LARANGAN Menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah*, (Bogor: Pustaka 2005), h. 325



Artinya:

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²⁷

Maksudnya, Istri-istri itu ditalak dalam keadaan dapat menghadapi iddah yang jelas. Berarti mereka tidak ditalak kecuali dalam keadaan hamil atau suci sebelum digauli. Sebab jika seorang istri ditalak dalam keadaan haid, ia tidak dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialami pada saat jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk iddah. Sedangkan jika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli, berarti iddah yang dihadapinya tidak jelas karena tidak dapat diketahui apakah ia hamil karena digauli tersebut apakah tidak hamil, jika ia hamil, maka iddahnya dengan kehamilan, dan jika tidak hamil maka iddahnya dengan haid. Karena belum dapat dipastikan jenis iddahnya, maka diharamkan bagi suami mentalak istrinya sehingga jelas permasalahan tersebut. Jadi mentalak istri yang sedang haid haram hukumnya.

Dengan demikian, berdosalah seorang suami andaikata mentalak istrinya yang sedang haid. Ia harus bertaubat kepada Allah SWT dan merujuk Istrinya untuk kemudian mentalaknya secara syar'i sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Yakni, setelah merujuk Istrinya hendaklah ia membiarkannya sampai suci dari haid yang dialaminya ketika ditalak, kemudian haid lagi, setelah itu jika ia menghendaki dapat mempertahankannya atau mentalaknya sebelum digauli.

²⁷Ibid, h. 559

D. Penundaan Haid Dari Sudut Pandang Medis

Pil kontrasepsi berbahan dasar *Drospirenone* produksi PT Schering Indonesia, pil kontrasepsi itu mampu mengatur siklus haid untuk tidak keluar selama kurun waktu 126 hari. Dr Andon Hestiantoro, staf pengajar bagian Obstetri & Ginekologi FKUI/RSCM dalam acara media edukasi bertema "*Contraception: Your Life, Your Family and Your Freedom* yang digelar PT Schering Indonesia, di Jakarta, menuturkan, kaum perempuan kini memiliki kesempatan untuk menunda siklus haid- nya. Menunda haid hingga 4 bulan sekali telah menjadi trend di luar negeri. Hal itu sangat berguna, tidak saja bagi perempuan yang ingin mengatur jarak kehamilan, tetapi juga perempuan yang tidak ingin mendapat haid dalam kurun waktu tertentu karena ada hajat, seperti bulan madu, pertandingan olahraga, melaksanakan ibadah haji/umrah, ibadah puasa di bulan Ramadan atau liburan ke luar negeri. Dr Andon Hestiantoro menuturkan, hal itu bisa terjadi karena pil kontrasepsi generasi terbaru itu mengandung *drospirenone*, hormon yang sangat menyerupai *progesterone* salah satu hormon dalam tubuh. Berbeda dengan pil kontrasepsi konvensional yang mengandung hormon *estrogen* yang memiliki dampak menimbun air dalam tubuh. Kekhawatiran perempuan mengkonsumsi pil kontrasepsi selama ini karena pil tersebut menyebabkan gemuk. Kondisi itu tidak ditemui di pil kontrasepsi dengan bahan *drospirenone* yang mampu menghalangi timbunan air yang membuat perempuan merasa terlihat gemuk. Kelebihan lain dari *progesteron drospirenon* adalah membuat kulit lebih stabil dan indah. Secara perlahan, jerawat menghilang dari wajah. Salah satu penyebab jerawat dan kulit berminyak karena berlebihnya hormon pria atau rasa sensitif yang tinggi terhadap hormon pria. Sementara *progesterone drospirenon* memiliki efek positif terhadap kulit sehingga tidak terlalu berminyak dan mengurangi jerawat. Tentang mekanisme penundaan haid, dr Andon

menjelaskan, hal itu merupakan cara mudah dengan cara mengkonsumsi pil KB seperti biasa, yaitu minum setiap hari selama tiga pekan, maka siklus haid akan teratur setiap bulannya. Untuk memperpanjang siklus haid, Anda tetap mengkonsumsi selama tiga pekan tanpa jeda. Jadi, setelah pil kontrasepsi itu habis, langsung minum pil lagi hingga 126 hari. Dengan meminum hormon dari luar, menurut Andon, hormon pada otak yang terkait akan berhenti bekerja, sehingga indung telur pun beristirahat. Haid sendiri berasal dari peluruhan dinding rahim yang menebal pada periode tertentu. Penebalan dinding rahim atau kerap disebut *endometrium* akan terjadi sebagai upaya untuk tempat janin melekat.

Apabila tidak ada telur yang dibuahi, otomatis dinding rahim itu meluruh. Konsumsi pil KB tanpa jeda itu, akan membuat lapisan *endometrium* tak pernah menebal untuk jangka waktu tertentu. Tingkat keamanan pil kontrasepsi, menurut dr Andon mengutip penelitian terbaru yang dilakukan Foldart dan kawan-kawan pada 2006. Penelitian itu menyimpulkan bahwa penggunaan jangka panjang formulasi 30 ug EE dan 3 mg DRSP selama 126 hari tanpa interval, ternyata aman, efektif dan dapat diterima dengan baik oleh penggunanya. Penggunaan pil kontrasepsi itu memberi efek positif seperti menurunkan darah haid, menurunkan retensi cairan serta mengurangi sindrom prahaid. Perempuan yang ingin memperpanjang siklus haid itu tidak perlu khawatir mengenai masalah kesuburan. Meski diminum selama satu tahun, perempuan tersebut tetap bisa subur kembali. Namun, efek samping tetap ada, terutama bila pil tersebut diminum tanpa jeda. Kemungkinan besar akan terjadi pendarahan berupa bercak. Untuk mengatasinya, menurut dr Andon, harus ada interval bebas hormon. Artinya, selama minum pil kontrasepsi itu harus selalu ada tenggang waktu tidak minum pil. Jika minum pil kontrasepsi itu selama 9 pekan berturut-turut harus ada

waktu sepekan tanpa minum pil.²⁸

Menurut Ali Baziad, SpOG (K), pengaturan siklus haid bisa dilakukan dengan menggunakan pil hormon. Saat ini ada tiga jenis hormon yang bisa dipilih, yakni progesterin (progesteron saja), kombinasi estrogen dan progesterone (pil KB), serta GnRH agonis yang berbentuk suntik.

"Pil progesteron tersebut dikonsumsi satu bulan sebelum ibadah haji atau 14 hari sebelum haid," kata Ali dalam acara seminar bertema Pengaturan Haid untuk Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Bayer Schering Pharma di Jakarta (20/11). Lebih lanjut Ali menjelaskan cara kerja pil hormon. "Haid berhenti karena tubuh memperoleh hormon dari luar, akibatnya kerja hormon di otak terhambat dan sel telur tidak bisa matang," jelasnya.

Riset yang dilakukan Biran Affandi, SpOG (K) selama 10 tahun terhadap 45 perempuan berusia 25-42 tahun, yang menginginkan penundaan haid untuk ibadah haji menunjukkan bahwa pil hormon progesterone Norethisterone efektif menunda haid hingga 100 persen.

Penggunaan pil hormon tergolong aman tetapi orang yang ingin mengonsumsinya sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter. "Dosis untuk tiap perempuan berbeda-beda, antara orang yang gemuk dan yang kurus jelas lain," kata Ali. Selain berat badan, faktor lainnya adalah usia. Menurut Ali calon jamaah haji yang berusia di atas 40 tahun tidak dianjurkan mengonsumsi pil hormon sintetis. "Di usia tersebut sudah banyak gangguan kesehatan, jadi sebaiknya memakai pil hormon yang alami, seperti pil KB," paparnya. Demikian pula untuk pasien pengidap kanker payudara atau kanker leher rahim. Mereka tidak diijinkan mengonsumsi pil hormon berbentuk tablet. "Pemberian pil hormon justru memacu kanker,

²⁸ Keluarga : *suara karya online* “ [http://www. Beplus. Org/keluarga. Php](http://www.Beplus.Org/keluarga.Php). Akses, Senin 16 Juni 2014

karenanya disarankan untuk memilih hormon injeksi," jelas dokter yang menjadi Kepala Divisi Imunoendokrinologi Departemen Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini.

Kendati penelitian telah menunjukkan keberhasilan pil hormon dalam menunda haid, namun tetap ada efek samping yang perlu diketahui. "Pada beberapa orang bisa muncul vlek atau spotting noda darah. Namun hal itu normal dan bukan darah haid sehingga ibadah tetap bisa dilanjutkan," ujar Ali menegaskan.

Selain untuk pengaturan haid, pil progesteron seperti Norethisterone menurut Ali banyak digunakan sebagai terapi untuk mengatasi masalah haid, seperti nyeri perut saat haid yang merupakan gejala endometriosis, perdarahan uterus disfungsi, atau haid yang tidak teratur.

E. Kontradiksi dan Efek Samping Terhadap Penundaan Haid.

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap haid dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya jenis obat seperti ini sudah bisa dijumpai di berbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada di tempat-tempat umum. Obat penunda haid seperti di atas biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu.

Obat ini bisa berbahaya pada wanita hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang di kandunginya itu kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat yang paling

dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogen gynaecosid*. Obat yang mengandung *metiles trenolon* 5 mg dan *metiles radiol* 3 mg jika dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran atas janin yang dikandungnya. Usia untuk terjadi keguguran apabila mengkonsumsi obat jenis *gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pemuahan atau 1 bulan.²⁹ Janin dalam usia tersebut masih dalam keadaan lemah, jika pengkonsumsiannya ketika janin lebih dari 1 bulan maka kemungkinan terjadi keguguran kecil. Telah diketahui bahwa obat tersebut merangsang agar tidak terjadi pemuahan maka dampaknya adalah kecacatan bagi janin yang dikandung. Namun apabila pada usia bulan awal kehamilan bisa saja terjadi keguguran tentunya dengan pengkonsumsian obat tersebut melebihi dosis yang dianjurkan. Obat jenis *gynaecosid* dan obat hormonal selain ini, hanya apotik saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakekat obat ini memang untuk aborsi.

Perlu diketahui bahwa maksud dari kontradiksi ini adalah bagi para wanita yang diduga punya kelainan pada diri mereka yang merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut dilarang minum obat ini. Satu contoh, jika seorang wanita yang punya kelainan pada payudaranya dan belum terwonis kanker, maka jangan terlebih dahulu minum obat ini karena obat ini bisa juga meimbulkan kanker. Jika wanita itu normal-normal saja maka tidak ada masalah yang berat apabila menggunakan obat tersebut.

²⁹ Willyam F Ganang, *buku Ajar Fisiologi kedokteran*, cet ke-20 (Jakarta : penerbit buku kedokteran EGL, 2002), h. 417

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode merupakan salah satu faktor yang terpenting dan sangat menentukan dalam penelitian, hal ini disebabkan karena berhasil atau tidaknya suatu penelitian banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh tepat tidaknya penelitian atau penentuan metode yang digunakan.

Agar penelitian ini dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisa data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada.

Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Langgowala Kec. Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa Desa tersebut terdapat masalah yang menarik untuk diteliti dan dikaji, yaitu tentang “Hukum Penundaan Haid Secara Medis

³⁰ Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3